



SALINAN

BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SOPPENG
NOMOR : 59 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI
PURNA BAKTI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dimana PNS yang menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran. Kedisiplinan dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan;
- b. bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja yang telah berprestasi dan menerima penghargaan pada tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional perlu diberikan apresiasi oleh Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil, Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja dan Pemberian Penghargaan Purna Bakti Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Penerimaan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PURNA BAKTI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya, dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
4. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Soppeng.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng.

6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
8. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
9. Satyalancana adalah tanda kehormatan di bawah bintang berbentuk bundar.
10. Piagam adalah surat resmi yang berisi pernyataan dan peneguhan tentang Tanda Kehormatan yang ditanda tangani Presiden.
11. Prestasi adalah prestasi yang secara nyata yang mengharumkan nama Kabupaten Soppeng pada Tingkat Propinsi, Nasional dan Internasional.
12. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Kabupaten Soppeng kepada Pegawai Negeri Sipil atas jasa-jasa, prestasi dan pengabdianya yang diberikan dalam bentuk piagam dan cenderamata.
13. Tim peneliti penghargaan adalah Tim yang bertugas meneliti, menyeleksi dan mengusulkan Pegawai Negeri Sipil yang akan menerima Pegawai Negeri Sipil.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam meneliti, menginventarisir dan mengusulkan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil/SKPD/Unit Kerja.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendorong terciptanya etos kerja yang baik dan untuk meningkatkan motivasi dan prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Pemberian Penghargaan PNS, meliputi :

- a. penghargaan Satyalancana Karya Satya;
- b. penghargaan jalur Prestasi; dan
- c. penghargaan Purna Bakti PNS;

BAB IV PENERIMA PENGHARGAAN

Pasal 4

- (1) Pegawai yang menerima penghargaan Satyalancana Karyasatya dan penghargaan berprestasi yakni Pegawai Negeri Sipil pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana serta Pegawai Negeri Sipil yang memasuki purna bakti.

- (2) Pegawai yang mendapat penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX tahun adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah diusulkan ke Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Pegawai, SKPD/Unit Kerja yang menerima penghargaan berprestasi yakni Pegawai Negeri Sipil, SKPD/Unit Kerja yang mendapatkan juara di Tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional.
- (4) Pegawai yang menerima penghargaan Purna Bakti adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mencapai Batas Usia Pensiun.
- (5) Pegawai Negeri Sipil yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX tahun ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia.
- (6) Pegawai Negeri Sipil, SKPD/Unit Kerja yang menerima penghargaan berprestasi dan penghargaan purna bakti ditetapkan dengan Keputusan Bupati Soppeng.

BAB V BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang menerima penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX tahun diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam dari Presiden; dan
 - b. lancana
- (2) Pegawai Negeri Sipil, SKPD /Unit Kerja yang menerima penghargaan berprestasi dan penghargaan purna bakti diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam dari Bupati Soppeng;
 - b. cenderamata; dan
 - c. bentuk lainnya.

BAB VI PERSYARATAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan penghargaan Satyalancana Karya Satya X, XX, XXX tahun apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. persyaratan umum; dan
 - b. persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sebagai berikut :
 - a. telah memenuhi masa kerja secara terus menerus dan tidak terputus sejak terangkat sebagai CPNS hingga saat diusulkan :
 1. sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi PNS yang diusulkan untuk menerima satyalancana Karyasatya tiga puluh tahun.
 2. sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun bagi PNS yang diusulkan untuk menerima satyalancana Karyasatya dua puluh tahun.
 3. sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun bagi PNS yang diusulkan untuk menerima satyalancana Karyasatya sepuluh tahun.
 - b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut :
- a. surat pengantar dari SKPD;
 - b. daftar Riwayat hidup yang ditanda tangani oleh yang bersangkutan dan Kepala Unit Kerja dengan mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun saat dibuat;
 - c. foto copy sah Surat Keputusan pengangkatan pertama sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
 - d. foto copy sah Keputusan pangkat terakhir;
 - e. foto copy sah keputusan mutasi jabatan terakhir/surat tugas penempatan terakhir; dan
 - d. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin yang ditanda tangani oleh kepala unit kerja dengan mencantumkan tempat, tanggal, bulan, tahun saat dibuat.

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil, SKPD/Unit Kerja dapat diberikan penghargaan berprestasi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. surat pengantar dari SKPD;
 - b. telah meraih prestasi juara ditingkat Propinsi, Nasional dan Internasional;
 - c. salinan sah piagam yang ditelaah diterima.

Pasal 8

Purna bakti Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan penghargaan purna bakti apabila telah mencapai Batas Usia Pensiun.

BAB VII PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 9

Kepala SKPD mengusulkan Pegawai Negeri Sipil, SKPD/unit kerja calon penerima penghargaan di lingkungan SKPD masing-masing dan menyampaikan kepada tim peneliti penghargaan melalui BKPSDM Kabupaten Soppeng

BAB VIII TIM PENELITI PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin ketelitian dan kecermatan dalam menentukan pegawai, SKPD/Unit Kerja yang berhak mendapatkan penghargaan, dibentuk Tim peneliti pemberian penghargaan lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Tim Peneliti pemberian penghargaan dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. unsur Pembina;
 - b. unsur ketua;
 - c. unsur wakil ketua;
 - d. unsur sekretaris; dan
 - e. unsur anggota.
- (3) Tugas Tim peneliti pemberian penghargaan dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menginventarisir Berkas Usulan Penerima Satyalancana Karya Satya dari masing-masing SKPD/Unit Kerja Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 - b. meneliti berkas dokumen penerima penghargaan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;
 - c. mempersiapkan Daftar Nama-Nama PNS yang bersyarat sesuai dengan jenis Tanda Kehormatan yang ditetapkan untuk diusulkan ke Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia;
 - d. mempersiapkan Daftar Nama-Nama Pegawai yang telah memasuki masa purna bakti;
 - e. mengusulkan calon penerima penghargaan pegawai, SKPD/Unit Kerja, pegawai purna bakti kepada Bupati Soppeng untuk ditetapkan;
 - f. mempersiapkan dan melaksanakan pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil dan Purna Bakti Lingkup Pemerintah Kabupaten Soppeng; dan
 - g. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian penghargaan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 14 Desember 2022
BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 14 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR 59

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUS MUSRIADI, SH.MM

